



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 116 / PID.B / 2011 / PN. MKW.

### " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap----- : **IZAK STANLAY TAHAPARY Alias CAKEN** ;-----  
Tempat Lahir----- : **Ambon** ;-----  
Umur/Tanggal Lahir----- : **26 Tahun/ 27 April 1985** ;-----  
Jenis Kelamin----- : **Laki-laki** ;-----  
Kebangsaan----- : **Indonesia** ;-----  
Tempat Tinggal----- : **Jln. Bali Kampung Ambon Manokwari** ;-----  
Agama----- : **Kristen Protestan** ;-----  
Pekerjaan----- : **Karyawan Hotel Mokwam Manokwari** ;-----  
Pendidikan----- : **SMA (Tamat)** ;-----

----- Terdakwa berada dalam tahan sejak tanggal :-----

- 1 Surat Perintah Penahanan dari Kepala Kepolisian Resor Manokwari Nomor : SP.Han/52/VI/2011/Reskrim, tertanggal 10 Juni 2011, sejak tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan tanggal 29 Juni 2011 ;-----
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, Nomor : B-62/T.1.12/Epp.2/06/2011, tertanggal 28 Juni 2011, sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2011 ;-----
- 3 Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum, Nomor : Print-551/ T.1.12/Ep.1.12/Ep.1/08/2011, tertanggal 08 Agustus 2011, sejak tanggal 08 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2011 ;-----
- 4 Penetapan Perintah Penahanan dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor : 139/Pen.Pid/2011/PN.MKW., tertanggal 19 Agustus 2011, sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011;----
- 5 Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor : 134/Pen.Pid/2011/PN.MKW.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 September 2011, sejak tanggal 18 September 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011 ;-----

----- Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu : **JAHOT LUMBAN GAOL, SH. MH.**, Advokat yang beralamat di jln. Trikora-Wosi, Manokwari-Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2011 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari di bawah Reg. Nomor : 66/Leg.SK/2011/PN.MKW, tertanggal 12 September 2011 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Manokwari tanggal 15 Agustus 2011, Nomor : B-942/T.1.12/Ep.1/08/2011 tentang agar perkara ini diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa ;-----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 19 Agustus 2011, Nomor : 116/Pen.Pid/2011/PN.MKW tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 22 Agustus 2011, Nomor : 139/Pen.Pid/2011/PN.MKW tentang Penetapan Hari Sidang ;-

----- Menimbang, bahwa berkas perkara ini di terima oleh Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2011 dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-104/MANOK/08/2011 tertanggal 19 Agustus 2011, sebagai berikut :-----

**DAKWAAN** ;-----

**PRIMAIR** ;-----

----- Bahwa **ia Terdakwa IZAK STANLAY TAHAPARY Alias CAKEN** pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2011 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juni 2011 bertempat disamping teras kanan Hotel Mokwam Jalan Merdeka Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lainnya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban SILAS MANGATA”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa datang ke hotel Mokwam dan memarkirkan sepeda motornya disamping hotel Mokwam, selanjutnya korban duduk diatas rumput halaman hotel Mokwam ;-----
- Bahwa kemudian, datang saksi Petrus Loupatty (karyawan hotel Mokwam) yang sedang jaga hotel pada saat itu dan melihat korban sedang duduk diatas rumput



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

halaman hotel Mokwam dan saksi Petrus Loupatty bertanya kepada Terdakwa “Caken, itu siapa”, dan dijawab oleh Terdakwa “itu temannya Mbak Nur”. Selanjutnya saksi Petrus Loupatty menyuruh Terdakwa agar memberitahukan saksi Nur Hasanah agar mengamankan dompet dan uangnya kalau ada ;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke kamar saksi Nur Hasanah dan mengetuk pintu kamar saksi Nur Hasanah serta menyampaikan “Mbak Nur, itu yang terkapar dirumput samping hotel kayak temanmu yang tadi cari kamu”. Kemudian saksi Nur Hasanah berjalan keluar kamar hotel untuk melihatnya. Setelah saksi tiba di halaman Hotel Mokwam, saksi Nur Hasanah melihat korban dalam posisi tergeletak menyamping dan terdengar bunyi giginya serta bergerak ke kiri dan ke kanan ;-----
- Bahwa selanjutnya, saksi Nur Hasanah mengamankan uang dan handphone korban yang didapat di saku celana korban dan saksi Nur Hasanah kembali masuk ke kamarnya ;-----
- Bahwa setelah saksi berada didalam kamar, kemudian saksi mendengar ada yang memanggil nama saksi diluar pintu kamar “Nur..., nur..., ada kunci motor saya kha ?”. Mendengar ada yang memanggil nama saksi Nur Hasanah selanjutnya membuka pintu kamar hotel dan melihat korban. Selanjutnya saksi Nur Hasanah mengatakan “saya tidak lihat kunci motormu, cari saja ditempat kamu tidur diluar sana”. Selanjutnya saksi melihat Terdakwa dan penjaga hotel lainnya membantu korban mencari kunci motor dan saksi Nur Hasanah langsung kembali masuk ke kamar hotel ;-----
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, korban pun kembali lagi mengetuk pintu kamar saksi Nur Hasanah dan memanggil saksi dan mengatakan “Kunci motor sudah dapat Nur..., didalam jok motor saya itu ada uang dua juta” dan dijawab oleh saksi Nur Hasanah “tadi yang saya amankan hanya uang dan hand phone yang ada dikantong celanamu saja” sambil menyerahkan barang tersebut kepada korban. Selanjutnya korban dan saksi Nur Hasanah langsung pergi menuju dekat motor yang diparkir dihalaman depan Hotel Mokwam dan membuka Jok motor korban. Kemudian korban mengatakan kepada saksi Nur Hasanah “disini aku taruh uangku Nur, sekarang tidak ada”. ;-----
- Bahwa kemudian saksi Nur Hasanah memanggil Terdakwa dan saksi Petrus Loupatty lalu menyampaikan bahwa korban kehilangan uang dua juta rupiah didalam jok motor. Selanjutnya saksi Petrus Loupatty dan Terdakwa menghampiri korban, dan korban mengatakan “Bagaimana ini, uangku hilang dari Jok Motor ini,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu dua yang jaga hotel to”, kemudian Terdakwa menjawab “Bapak tuduh saya kha?”, dan dijawab oleh korban “kamu kan penjaga hotel masa tidak tahu”;-----

- Bahwa selanjutnya terjadi adu mulut antara korban dengan Terdakwa dan saksi Nur Hasanah meninggalkan Terdakwa dan korban serta kembali ke kamar hotel. Kemudian Terdakwa mengatakan “kalau bukan karyawan hotel yang mengambil uang, siapa lagi ? dan dijawab oleh Terdakwa “tidak mungkin kita yang mengambil. Bapak masuk ke dalam hotel ini langsung parkir motor disamping kanan hotel tidak beritahu pada kami sebagai karyawan hotel, baru bapak tuduh kita lagi ambil uangnya Bapak, Bapak keluar sudah”, sambil Terdakwa menarik tangan kiri korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Saat itu Terdakwa menariknya ke arah pintu keluar hotel, tetapi korban juga menarik tangan Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik selama kurang lebih 15 sampai 20 menit, sehingga kemudian datang saksi Harold Tahapary dan sempat memisahkan Terdakwa dan korban. Namun karena Terdakwa merasa kesal dituduh yang mengambil barang milik korban, sehingga Terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal dengan sekuat tenaga memukul korban mengenai diperut korban sebanyak 1 (satu) kali, hingga korban langsung jatuh tersungkur dihadapan Terdakwa dengan posisi sudah mau jatuh ke belakang, dan korban mengatakan “ko pukul saya ee” sambil Terdakwa menarik tangan korban hingga selanjutnya korban jatuh dalam posisi terlentang diteras samping kanan Hotel Mokwam Manokwari ;-----
- Bahwa setelah korban jatuh dalam posisi terlentang diteras samping kanan Hotel Mokwam Manokwari, selanjutnya saksi Harold Tahapary melihat saksi Petrus Loupatty dan karyawan Hotel Mokwam lainnya membantu memapah korban untuk dibaringkan di teras Hotel Mokwam. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Harold Tahapary dengan perkataan “Harold ko pergi lapor polisi dulu”, dan dengan terburu-buru saksi Harold Tahapary dengan menggunakan sepeda motor saksi Harold Tahapary bersama Terdakwa menuju kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ;-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap korban, kecuali Terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian Polres Manokwari datang ke TKP di Hotel Mokwam Manokwari dan melihat korban sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke RSUD Manokwari dan dilakukan Otopsi Mayat dengan cara perut dibuka tepat digaris tengah tubuh dibawah tulang dada ke arah bawah hingga tepat dibawah lipatan perut. Saat perut dibuka, ditemukan keluar aroma yang menyengat dan gas keluar dari dalam usus-usus terurai keluar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usus-usus pada terurai keluar tampak gambaran sebagian usus yang berwarna kemerah-merahan dan berbeda warna dengan usus yang lain disekitarnya. Ditelusuri pada daerah dalam tepat dibagian kanan dibawah tulang rusuk bahwa terdapat cairan dengan warna merah kecoklatan jumlah kurang lebih 50-100 cc, serta hati sudah mengeras;-----

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/109/2011 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwan Winarto NIP. 197605142009091002, Dokter pada RSUD Manokwari yang memeriksa, hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban SILAS MANGGATA, umur 48 tahun jenis kelamin laki-laki Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Fanindi ST Manokwari, menyatakan :-----

• Pemeriksaan Luar :-----

\* Jenazah terletak diatas meja visum dengan terbungkus dari atas kebawah :-----

1-- Kain Renda Putih ;-----

2-- Kain sarung batik coklat ;-----

\* Jenazah menggunakan :-----

1-- Jas hitam lengan panjang ;-----

2-- Dasi hitam ;-----

3-- Sarung tangan putih ;-----

4-- Celana panjang hitam ;-----

5-- Gasper sepatu hitam ;-----

6-- Dilapisi baju luar setelah dibuka pada lapisan kedua jenazah menggunakan baju kemeja putih dan celana panjang berwarna abu-abu dan pada lapisan berikut Jenazah menggunakan kaos dalam putih;-----

\* Jenazah terletak kaku diatas meja visum dan sudah diformalin ;-----

\* Kepala :-----

1-- Rambut lurus, warna kehitaman ;-----

2-- Wajah kaku kehitaman, berkumis mulut agak terbuka dengan gigi-gigi terlihat sedikit ;-----

3-- Pada kedua lubang hidung terdapat sumbatan kapas putih ;-----

4-- Leher teraba kaku dengan ada rembesan cairan pada darah dimana terdapat dasi ;-----

\* Badan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-- Setelah baju lapisan luar kedua dan ketiga (kaos dalam) terbuka, tampak perut menggelembung, tampak rembesan cairan didekat daerah lipatan gasper celana ;-----

2-- Tampak lebam mayat dan pada perut daerah kanan tepat dibawah tulang rusuk bagian bawah, tampak kulit terkelupas dan pada lapisan dalam kulit yang terkelupas tampak jejas-jejas kemerahan didalamnya;-----

•-Pemeriksaan dalam :-----

• Perut dibuka tepat digaris tengah tubuh dibawah tulang dada kearah bawah hingga tepat dibawah lipatan perut bawah ;-----

• Saat perut dibuka keluar aroma yang menyengat dan gas keluar dari dalam usus-usus terurai keluar ;-----

• Usus-usus pada terurai keluar, tampak gambaran sebagian usus yang berwarna kemerah-merahan dan berbeda warna dengan usus yang lain disekitarnya ;-----

• Ditelusuri pada daerah dalam tepat dibagian kanan dibawah tulang rusuk bagian bawah terdapat cairan dengan warna merah kecoklatan jumlah kurang lebih 50-100cc ;-----

• Hati tidak dapat dinilai karena sudah mulai mengerah ;-----

• Kemudian jenazah dirapikan kembali ditutup dengan dijahit kembali ;-----

• Hasil pemeriksaan ditemukan :-----

1 Pada pemeriksaan bagian luar : ditemukan jejas-jejas tepat dibawah tulang rusuk bagian kanan bawah ;-----

2 Pada pemeriksaan bagian dalam pada daerah kanan dalam perut ditemukan cairan berwarna merah kehitaman dan sebagian usus terdapat warna kemerahan berbeda di usus yang lain ;-----

•-Kesimpulan :-----

Dari hasil pemeriksaan bagian luar dan bagian dalam dapat disimpulkan bahwa "Penyebab kematian diduga akibat trauma benda tumpul yang cukup kuat";-----

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ;-----**

**SUBSIDIAIR ;-----**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia **Terdakwa IZAK STANLAY TAHAPARY Alias CAKEN** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair telah melakukan **“Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban SILAS MANGATA”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa datang ke Hotel Mokwam dan memarkirkan sepeda motornya disamping Hotel Mokwam, selanjutnya korban duduk diatas rumput halaman Hotel Mokwam ;-----
- Bahwa kemudian, datang saksi Petrus Loupatty (karyawan Hotel Mokwam) yang sedang jaga hotel pada saat itu dan melihat korban sedang duduk diatas rumput halaman hotel Mokwam dan saksi Petrus Loupatty bertanya kepada Terdakwa “Caken, itu siapa”, dan dijawab oleh Terdakwa “itu temannya Mbak Nur”. Selanjutnya saksi Petrus Loupatty menyuruh Terdakwa agar memberitahukan saksi Nur Hasanah agar mengamankan dompet dan uangnya kalau ada ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke kamar saksi Nur Hasanah dan mengetuk pintu kamar saksi Nur Hasanah serta menyampaikan “Mbak Nur, itu yang terkapar dirumput samping hotel kayak temanmu yang tadi cari kamu”. Kemudian saksi Nur Hasanah berjalan keluar kamar hotel untuk melihatnya. Setelah saksi tiba di halaman Hotel Mokwam, saksi Nur Hasanah melihat korban dalam posisi tergeletak menyamping dan terdengar bunyi giginya serta bergerak ke kiri dan ke kanan ;-----
- Bahwa selanjutnya, saksi Nur Hasanah mengamankan uang dan handphone korban yang didapat di saku celana korban dan saksi Nur Hasanah kembali masuk ke kamarnya ;-----
- Bahwa setelah saksi berada didalam kamar, kemudian saksi mendengar ada yang memanggil nama saksi diluar pintu kamar “Nur..., nur..., ada kunci motor saya kha ?”. Mendengar ada yang memanggil nama saksi Nur Hasanah selanjutnya membuka pintu kamar hotel dan melihat korban. Selanjutnya saksi Nur Hasanah mengatakan “saya tidak lihat kunci motormu, cari saja ditempat kamu tidur diluar sana”. Selanjutnya saksi melihat Terdakwa dan penjaga hotel lainnya membantu korban mencari kunci motor dan saksi Nur Hasanah langsung kembali masuk ke kamar hotel ;-----
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, korban pun kembali lagi mengetuk pintu kamar saksi Nur Hasanah dan memanggil saksi dan mengatakan “Kunci motor sudah dapat Nur..., didalam jok motor saya itu ada uang dua juta” dan dijawab oleh saksi Nur Hasanah “tadi yang saya amankan hanya uang dan hand phone yang ada dikantong selanamu saja” sambil menyerahkan barang tersebut kepada korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya korban dan saksi Nur Hasanah langsung pergi menuju dekat motor yang diparkir dihalaman depan Hotel Mokwam dan membuka jok motor korban. Kemudian korban mengatakan kepada saksi Nur Hasanah “disini aku taruh uangku Nur, sekarang tidak ada”. ;-----

- Bahwa kemudian saksi Nur Hasanah memanggil Terdakwa dan saksi Petrus Loupatty lalu menyampaikan bahwa korban kehilangan uang dua juta rupiah didalam jok motor. Selanjutnya saksi Petrus Loupatty dan Terdakwa menghampiri korban, dan korban mengatakan “Bagaimana ini, uangku hilang dari Jok Motor ini, kamu dua yang jaga hotel to”, kemudian Terdakwa menjawab “Bapak tuduh saya kha?”, dan dijawab oleh korban “kamu kan penjaga hotel masa tidak tahu” ;-----
- Bahwa selanjutnya terjadi adu mulut antara korban dengan Terdakwa dan saksi Nur Hasanah meninggalkan Terdakwa dan korban serta kembali ke kamar hotel. Kemudian Terdakwa mengatakan “kalau bukan karyawan hotel yang mengambil uang, siapa lagi ? dan dijawab oleh Terdakwa “tidak mungkin kita yang mengambil. Bapak masuk ke dalam hotel ini langsung parkir motor disamping kanan hotel tidak beritahu pada kami sebagai karyawan hotel, baru bapak tuduh kita lagi ambil uangnya Bapak, Bapak keluar sudah”, sambil Terdakwa menarik tangan kiri korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Saat itu Terdakwa menariknya kearah pintu keluar hotel, tetapi korban juga menarik tangan Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik selama kurang lebih 15 sampai 20 menit, sehingga kemudian datang saksi Harold Tahapary dan sempat memisahkan Terdakwa dan korban. Namun karena Terdakwa merasa kesal dituduh yang mengambil barang milik korban, sehingga Terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal dengan sekuat tenaga memukul korban mengena diperut korban sebanyak 1 (satu) kali, hingga korban langsung jatuh tersungkur dihadapan Terdakwa dengan posisi sudah mau jatuh belakang, dan korban mengatakan “ko pukul saya ee” sambil Terdakwa menarik tangan korban hingga selanjutnya korban jatuh dalam posisi terlentang diteras samping kanan Hotel Mokwam Manokwari ;-----
- Bahwa setelah korban jatuh dalam posisi terlentang diteras samping kanan Hotel Mokwam Manokwari, selanjutnya saksi Harold Tahapary melihat saksi Petrus Loupatty dan karyawan hotel Mokwam lainnya membantu memapah korban untuk dibaringkan teras Hotel Mokwam. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Harold Tahapary dengan perkataan “Harold ko pergi lapor polisi dulu”, dan dengan terburu-buru saksi Harold Tahapary dengan menggunakan sepeda motor saksi Harold Tahapary bersama Terdakwa menuju kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap korban, kecuali Terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian polres manokwari datang ke TKP di Hotel Mokwam Manokwari dan melihat korban sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke RSUD Manokwari dan dilakukan Otopsi Mayat dengan cara perut dibuka tepat digaris tengah tubuh dibawah tulang dada ke arah bawah hingga tepat dibawah lipatan perut. Saat perut dibuka, ditemukan keluar aroma yang menyengat dan gas keluar dari dalam usus-usus terurai keluar. Usus-usus pada terurai keluar tampak gambaran sebagian usus yang berwarna kemerah-merahan dan berbeda warna dengan usus yang lain disekitarnya. Ditelusuri pada daerah dalam tepat dibagian kanan dibawah tulang rusuk bahwa terdapat cairan dengan warna merah kecoklatan jumlah kurang lebih 50-100 cc, serta hati sudah mengeras;-----
- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/109/2011 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwan Winarto NIP. 197605142009091002, Dokter pada RSUD Manokwari yang memeriksa, hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban SILAS MANGGATA, umur 48 tahun jenis kelamin laki-laki Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Fanindi ST Manokwari, menyatakan :-----
  - Pemeriksaan Luar :-----
  - \* Jenazah terletak diatas meja visum dengan terbungkus dari atas kebawah :-----
    - 1-- Kain Renda Putih ;-----
    - 2-- Kain sarung batik coklat ;-----
  - \* Jenazah menggunakan :-----
    - 1-- Jas hitam lengan panjang ;-----
    - 2-- Dasi hitam ;-----
    - 3-- Sarung tangan putih ;-----
    - 4-- Celana panjang hitam ;-----
    - 5-- Gasper sepatu hitam ;-----
    - 6-- Dilapisi baju luar setelah dibuka pada lapisan kedua jenazah menggunakan baju kemeja putih dan celana panjang berwarna abu-abu dan pada lapisan berikut Jenazah menggunakan kaos dalam putih;-----
  - \* Jenazah terletak kaku diatas meja visum dan sudah diformalin ;-----
  - \* Kepala :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-- Rambut lurus, warna kehitaman ;-----

2-- Wajah kaku kehitaman, berkumis mulut agak terbuka dengan gigi-gigi terlihat sedikit ;-----

3-- Pada kedua lubang hidung terdapat sumbatan kapas putih ;-----

4-- Leher teraba kaku dengan ada rembesan cairan pada darah dimana terdapat dasi ;-----

\* Badan :-----

1-- Setelah baju lapisan luar kedua dan ketiga (kaos dalam) terbuka, tampak perut menggelembung, tampak rembesan cairan didekat daerah lipatan gasper celana ;-----

2-- Tampak lebam mayat dan pada perut daerah kanan tepat dibawah tulang rusuk bagian bawah, tampak kulit terkelupas dan pada lapisan dalam kulit yang terkelupas tampak jejas-jejas kemerahan didalamnya;-----

•-Pemeriksaan dalam :-----

- Perut dibuka tepat digaris tengah tubuh dibawah tulang dada kearah bawah hingga tepat dibawah lipatan perut bawah ;-----

- Saat perut dibuka keluar aroma yang menyengat dan gas keluar dari dalam usus-usus terurai keluar ;-----

- Usus-usus pada terurai keluar, tampak gambaran sebagian usus yang berwarna kemerah-merahan dan berbeda warna dengan usus yang lain disekitarnya ;-----

- Ditelusuri pada daerah dalam tepat dibagian kanan dibawah tulang rusuk bagian bawah terdapat cairan dengan warna merah kecoklatan jumlah kurang lebih 50-100cc ;-----

- Hati tidak dapat dinilai karena sudah mulai mengerah ;-----

- Kemudian jenazah dirapikan kembali ditutup dengan dijahit kembali ;-----

- Hasil pemeriksaan ditemukan :-----

1 Pada pemeriksaan bagian luar : ditemukan jelas-jelas tepat dibawah tulang rusuk bagian kanan bawah ;-----

2 Pada pemeriksaan bagian dalam pada daerah kanan dalam perut ditemukan cairan berwarna merah kehitaman dan sebagian usus terdapat warna kemerahan berbeda di usus yang lain ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Kesimpulan :-----

Dari hasil pemeriksaan bagian luar dan bagian dalam dapat disimpulkan bahwa  
“Penyebab kematian diduga akibat trauma benda tumpul yang cukup kuat”;-----

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3)  
KUHPidana ;**-----

-----Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat  
Hukumnya telah mengerti mengenai isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/  
Eksepsi ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah  
mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan  
sebagai berikut :-----

**1 Saksi PETRUS LOUPATTY**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai  
berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan karena masalah pembunuhan ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2011 sekitar pukul 23.30, disamping teras Hotel Mokwam Manokwari terhadap korban Silas Mangata;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, namun sesampai di Kantor polisi saksi baru mengetahuinya ;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah karyawan Hotel Mokwam Manokwari yang pada saat itu bertugas pada pukul 16.00 Wit sampai dengan pukul 04.00 Wit;-----
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya pembunuhan, korban Silas Mangata ada datang ke Hotel Mokmam dan memarkir sepeda motornya di samping hotel yang mana pada saat itu korban Silas Mangata dalam keadaan sempoyongan/mabuk kemudian korban Silas Mangata berbaring di samping motornya direrumputan halaman hotel;-----
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa itu siapa dan dijawab itu temannya mbak Nur yang tinggal di kamar 2b, kemudian saksi menyuruh Terdakwa memanggil mbak Nur untuk mengamankan barang-barang milik korban Silas Mangata;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mbak Nur mengamankan uang korban Silas Mangata dan mbak Nur kembali ke kamar dan meninggalkan korban Silas Mangata tetap di rerumputan ;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian korban Silas Mangata terbangun dan menuju kamar mbak Nur dan beberapa lama kemudian korban Silas Mangata dan mbak Nur keluar dan mengatakan bahwa kunci motor korban Silas Mangata hilang kemudian saksi, Terdakwa, mbak Nur dan korban Silas Mangata mencari kunci motor tersebut.;-----
- Bahwa kemudian kunci motor tersebut ditemukan dan korban Silas Mangata langsung mengecek didalam jok motornya yang menurut korban Silas Mangata ada uang namun setelah di cek uang tersebut hilang dan korban Silas Mangata menuduh saksi dan Terdakwa yang mengambil uang tersebut sehingga antara Terdakwa dan korban Silas Mangata sempat terjadi adu mulut.;-----
- Bahwa saat terjadi keributan tersebut saksi tidak mengetahui karena saksi berada didalam hotel ;-----
- Bahwa saksi sempat melihat antara Terdakwa dan korban Silas Mangata ada saling dorong mendorong dan tarik menarik tangan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menarik korban Silas Mangata agar keluar dari hotel agar tidak mengganggu tamu hotel lainnya namun korban Silas Mangata tidak mau maka terjadi saling dorong mendorong antara Terdakwa dan korban Silas Mangata.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memukul korban Silas Mangata pada saat itu tetapi waktu saksi keluar hotel karena mendengar suara ribut-ribut, saksi melihat korban dalam keadaan posisi jongkok dengan tangan menutup muka, lalu saksi lihat korban berdiri dan masih bisa berjalan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat di periksa dikantor polisi bahwa korban Silas Mangata sudah meninggal dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

- 2 **Saksi HAROLD TAHAPARY**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan karena masalah pembunuhan ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2011 sekitar pukul 23.30, disamping teras hotel Mokwam Manokwari terhadap korban Silas Mangata;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pertengkaran/ keributan antara Terdakwa dan Korban ;-----
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena pada saat itu saksi mau pulang ketempat kos saksi dan melewati Hotel Mokwam ;-----
- Bahwa kemudian saksi menanyakan ke Terdakwa ada masalah apa dan dijawab bahwa Terdakwa ada dituduh mencuri uang oleh Korban kemudian ada kejadian tarik menarik tangan antara Terdakwa dan korban ;-----
- Bahwa saksi melihat antara Terdakwa dan korban saling dorong mendorong dan saling tarik menarik tangan, sampai kemudian tangan Terdakwa kena dibagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dan saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ;--
- Bahwa setelah korban terjatuh posisinya adalah jongkok bukan terjatuh kelantai kemudian Terdakwa menyuruh saksi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi kembali lagi ke hotel untuk mengajak Terdakwa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengetahui korban telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa Terdakwa bermaksud menyuruh korban keluar dari hotel karena korban membuat keributan/ mabuk namun korban tidak mau sehingga terjadi saling dorong mendorong antara Terdakwa dan korban ;-----
- Bahwa Terdakwa bermaksud menyuruh korban untuk keluar dari hotel Mokwam bukan untuk membunuh korban ;-----
- Bahwa disekitar kejadian ada banyak orang yang melihat kejadian tersebut ;-
- Bahwa keterangan saksi dipolisi yang menyatakan Terdakwa memukul korban adalah tidak benar dan saksi mencabut keterangan saksi tersebut ;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan berupa Hand Phone dan uang adalah benar milik korban sedangkan baju dan celana saksi tidak mengetahuinya;--

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3 **Saksi RITA PONGMAKAMBA**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan karena masalah pembunuhan ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2011 sekitar pukul 23.30, disamping teras Hotel Mokwan Manokwari terhadap korban Silas Mangata;-----
- Bahwa korban adalah bapak kandung saksi dan saksi mengetahui kejadian meninggalnya korban dari mama saksi ;-----
- Bahwa atas meninggalnya korban pada saat itu saksi di telpon oleh mama saksi kemudian saksi langsung menuju Hotel Mokwan namun sesampai disana korban sudah di bawa ke ruang mayat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban meninggal karena dibunuh namun saksi tidak tahu siapa yang melakukannya ;-----
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 Wit pagi saat sarapan ;-----
- Bahwa korban sebelumnya tidak ada mengidap atau mengeluhkan suatu penyakit dan korban selama ini sehat-sehat saja ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bila korban ada masalah diluar rumah karena selama ini korban dalam keadaan baik-baik saja ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui atas keterangan saksi tersebut dan Terdakwa tidak keberatan ;

4 **Saksi HERMIN SARUNGALLO**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan karena masalah pemukulan terhadap korban Silas Mangata hingga korban meninggal dunia;--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2011 sekitar pukul 23.30, disamping teras hotel Mokwam Manokwari terhadap korban Silas Mangata;-----
- Bahwa korban adalah suami saksi ;-----
- Bahwa awalnya saksi di telpon oleh ibu Maria pada pukul 01.00 Wit pagi yang mengatakan ambil Bapak Rita (korban) di Hotel Mokwam karena korban mabuk ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi minta tolong Pak Daniel untuk mengantar saksi ke Hotel Mokwam dan sesampai di hotel saksi melihat posisi korban tergeletak dilantai kemudian saksi berencana membangunkan korban mengajak pulang namun dilarang oleh polisi dikarenakan korban sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sampai korban meninggal dunia karena saat kejadian saksi tidak berada ditempat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak ada menderita penyakit ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi bertemu dengan korban pada pukul 07.00 Wit dan korban ada rencana menyeter setoran mobil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut ditaruh didalam jok motornya ;-----
- Bahwa kemudian korban dibawa pulang dan keesokan harinya dilakukan otopsi ;-----
- Bahwa yang saksi dengan dari hasil otopsi bahwa dibagian pundak belakang ada bekas kuku, saksi juga melihat ada memar diperut seperti jari yang mengepal ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak pernah meminum-minuman keras ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nur Hasanah ;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan adalah benar, dan mengenai cincin, saksi tidak mengetahuinya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Saksi JULIUS MARKUS MINGGU, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan karena masalah pemukulan terhadap korban Silas Mangata hingga korban meninggal dunia ;-
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2011 sekitar pukul 23.30, disamping teras hotel Mokwam Manokwari;-----
- Bahwa korban adalah kakak saksi ;-----
- Bahwa saksi pada jam 02.00 Wit ada orang yang datang kerumah saksi yang mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia di Hotel Mokwam Manokwari ;-----
- Bahwa atas berita tersebut saksi langsung menuju Hotel Mokwam dan saksi memeriksa kondisi korban dan pada saat itu korban sudah tidak bernafas lagi dan telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian bagaimana korban sampai meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum serta persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya oleh karena terhadap saksi **NUR HASANAH**, yang oleh Penuntut Umum telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir, sehingga tidak dapat dihadirkan dipersidangan, maka demi terwujudnya asas pemeriksaan singkat, cepat dan biaya ringan, maka terhadap keterangan saksi tersebut, sebagaimana Berita Acara Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan.;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut **Terdakwa** tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan pada diri Terdakwa, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **DROCE WATIMENA**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan karena perkara pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Silas Mangata.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pembunuhan tersebut.;
- Bahwa saksi adalah mantan Guru Sekolah Dasar dan Guru Sekolah Minggu Terdakwa saat Terdakwa menjadi siswa Sekolah Dasar di Ambon.;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sejak SD menjadi murid yang baik dan tidak nakal dan Terdakwa suka mendamaikan teman-temannya yang suka berkelahi ;
- Bahwa Terdakwa adalah murid yang rajin sekolah dan selalu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dan sampai menikah saksi mengetahui Terdakwa bertanggung jawab kepada anak dan istrinya.;
- Bahwa Terdakwa sepengetahuan saksi tidak suka merokok dan meminum-minuman berakohol.;
- Bahwa atas kejadian pembunuhan tersebut saksi tidak mempercayai bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa sepengetahuan saksi tidak bisa bela diri.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang meringankan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai karyawan Hotel Mokwam Manokwari sebagai Room Boy yang bertugas pada hari Senin Tanggal 06 Juni 2011 dari pukul 16.00 Wit sampai dengan pukul 04.00 Wit. ;-----
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wit datang korban Silas Mangata masuk kedalam hotel dalam keadaan mabuk/dipengaruhi minuman berakohol dan memarkir motornya disebelah hotel kemudian korban duduk di samping teras hotel dan tertidur di halaman hotel direrumputan. ;-----
- Bahwa kemudian saksi Petrus Loupatty menanyakan kepada Terdakwa itu siapa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa itu temannya mbak Nur Hasanah yang tinggal di kamar hotel nomor 2b. ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke loby dan mengatakan kepada mbak Nur Hasanah bahwa ada temannya datang yaitu korban kemudian Terdakwa mengatakan bahwa korban sedang tertidur di samping Hotel kemudian Nur Hasanah mengambil/ mengamankan barang-barang milik korban ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nur Hasanah, Terdakwa dan saksi Petrus Loupatty mendekati korban yang saat itu tidur menyamping dengan suara gigi gemerutuk diatas rumput yang ada bambunya, kemudian Nur Hasanah mengambil uang dan HP yang ada di dalam saku celana korban dan membawa barang-barang milik korban tersebut untuk dibawa kedalam kamarnya.;-----
- Bahwa beberapa lama kemudian korban terbangun dan menuju kamar Nur Hasanah kemudian keluar lagi dengan mengatakan kuncinya hilang, kemudian korban, Nur Hasanah, Terdakwa dan saksi Petrus Laupatty mencari kunci korban yang hilang tersebut kemudian ditemukan oleh Terdakwa didekat rerumputan yang sebelumnya korban tidur.;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Loby dan mendengar korban ada ribut-ribut kemudian Terdakwa mendatangi keributan tersebut dan pada saat itu korban mengatakan bahwa uangnya di dalam jok motor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hilang dan yang dituduh mengambil uang tersebut adalah Karyawan Hotel.;-----
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara korban, saksi Petrus Loupatty dan Terdakwa hingga banyak orang dari luar hotel yang melihat.;-----
- Bahwa karena adanya keributan tersebut mengakibatkan terganggunya tamu hotel sehingga Terdakwa menyuruh korban keluar dari hotel namun korban tidak mau dan tetap melakukan keributan sehingga terjadi saling dorong mendorong antara korban dan Terdakwa.;-----
- Bahwa oleh karena dorong-mendorong tersebut kuat maka dorongan Terdakwa mengenai bagian perut korban dan Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian perut korban yang mana.;-----
- Bahwa akibat mengenai perut korban tersebut korban jatuh tersungkur dan bersimpuh kemudian terlentang.;-----
- Bahwa kemudian oleh orang-orang yang ada saat itu memapah korban kemudian baru melangkah satu langkah korban sudah terjatuh terlentang di teras samping hotel.;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk melapor ke Polisi dan setelah polisi tiba didapatkan bahwa korban sudah meninggal dunia.;-----
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud membunuh korban hanya menyuruh korban keluar dari hotel.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban datang pada saat itu dalam keadaan mabuk.;-----
- Bahwa kejadian dorong mendorong tersebut terjadi cukup lama dikarenakan korban tidak mau meninggalkan hotel.;-----
- Bahwa Terdakwa dan karyawan hotel tidak ada mengambil uang korban Silas Mangata.;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia tipe 6300 warna hitam ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 398.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari :-----
- 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 50.000,- ;-----
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- ;-----
- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- ;-----
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,- ;-----
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- ;-----
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- ;-----
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 Warna Hitam DS 3643 DH ;-
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 warna biru hitam dengan gantungan warna biru ;-----
- 1 (satu) buah helm merek KYT warna hitam ;-----
- 1 (satu) lembar STNK a.n. Hermin Sarungallo ;-----
- 1 (satu) lembar Nota Pajak Nomor 0035173 ;-----
- 1 (satu) botol oli merek Fuchs Titan Sport yang telah dibuka ;-----
- 1 (satu) pasang sandal slop warna hitam kombinasi putih merek Adidas ;---
- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna krem bergaris kombinasi warna hitam dan abu-abu merek Cressida ;-----
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hijau tua ukuran 29 ;-----
- 1 (satu) buah cincin besi putih ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa surat-surat yang diajukan baik yang terlampir dalam BAP penyidikan adalah merupakan alat bukti yang sah dan dalam persesuaiannya dengan bukti lain dapat dipertimbangkan untuk mengungkap fakta-fakta dalam perkara ini, antara lain :-

- 1 Visum Et Repertum Nomor : 353/109/2011, tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwan Winarto sebagai Dokter Umum pada RSUD Manokwari, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Silas Manggatta, tertanggal 20 Juni 2011, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

## PEMERIKSAAN KORBAN :-----

- Korban datang dalam keadaan : Sudah kaku mayat dan diformalin ;-----

## TERHADAP JENAZAH DILAKUKAN :-----

- Pemeriksaan luar dan dalam ;-----

## HASIL PEMERIKSAAN DITEMUKAN :-----

### A. Pemeriksaan Luar :-----

- Jenazah terletak diatas meja visum dengan terbungkus dari atas ke bawah :--
  - 1 Kain renda putih ;-----
  - 2 Kain sarung batik coklat ;-----
- Jenazah menggunakan :-----
  - 1 Jas hitam lengan panjang ;-----
  - 2 Dasi hitam ;-----
  - 3 Sarung tangan putih ;-----
  - 4 Celana panjang hitam ;-----
  - 5 Gasper sepatu hitam ;-----
  - 6 Di lapisan baju luar setelah dibuka, pada lapisan kedua jenazah menggunakan baju kemeja putih dan celana panjang warna abu-abu dan pada lapisan berikut jenazah menggunakan kaos dalam putih ;-----
- Jenazah terletak kaku di atas meja visum dan sudah di formalin ;-----
- Kepala :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Rambut lurus, warna kehitaman ;-----
- 2 Wajah kaku kehitaman, berkumis, mulut agak terbuka dengan gigi-gigi terlihat sedikit ;-----
- 3 Pada kedua lubang hidung terdapat sumbatan kapas putih ;-----
- 4 Leher teraba kaku dengan ada rembesan cairan pada daerah dimana terdapat dasi ;-----
- Badan :-----
  - 1 Setelah baju lapisan luar kedua dan ketiga (kaos dalam) terbuka tampak perut menggebung, tampak rembesan cairan di dekat daerah lipatan gaspar celana ;-----
  - 2 Tampak lebam mayat dan pada perut daerah kanan tepat di bawah tulang rusuk bagian bawah, tampak kulit terkelupas dan pada lapisan dalam kulit yang terkelupas tampak jejas-jejas kemerahan di dalam ;---

## **B. Pemeriksaan Dalam** :-----

- Perut dibuka tepat digaris tengah tubuh di bawah tulang dada ke arah bawah hingga tepat di bawah lipatan perut bawah ;-----
- Saat perut dibuka keluar aroma yang menyengat dan gas keluar dari dalam usus-usus terurai keluar ;-----
- Usus-usus pada terurai keluar tampak gambaran sebagian usus yang berwarna kemerah-merahan dan berbeda warna dengan usus yang lain disekitarnya ;-----
- Ditelusuri pada daerah dalam tepat di bagian kanan di bawah tulang rusuk bagian bawah terdapat cairan dengan warna merah kecoklatan jumlah  $\pm 50$  -CC ;-----
- Hati tidak bisa dinilai karena sudah mengeras ;-----
- Kemudian jenazah dirapikan kembali ditutup dengan dijahit kembali ;-----

## **V. KESIMPULAN** :-----

Hasil Pemeriksaan ditemukan :-----

- Pada pemeriksaan bagian luar : ditemukan jejas-jejas, tepat di bawah tulang rusuk bagian kanan bawah ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan bagian dalam pada daerah kanan dalam perut ditemukan cairan berwarna merah kehitaman dan sebagian usus-usus terdapat warna kemerahan berbeda di usus yang lain ;-----

Dari hasil pemeriksaan bagian luar dan bagian dalam dapat disimpulkan bahwa **penyebab kematian diduga akibat trauma benda tumpul yang cukup kuat ;---**

- 2 Berita Acara Pemotretan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2011 ;-----
- 3 Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2011 ;-----
- 4 Sketsa TKP Penemuan Mayat, tanggal 07 Juni 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan **tuntutan pidananya** tanggal 10 Oktober 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan **Terdakwa IZAK STANLY TAHAPARY**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sesuai Surat Dakaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IZAK STANLY TAHAPARY dengan pidanaa penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Nokia tipe 6300 warna hitam ;-----
  - Uang tunai sebesar Rp. 398.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari :-----
  - 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 50.000,- ;-----
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- ;-----
  - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- ;-----
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,- ;-----
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- ;-----
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 Warna Hitam DS 3643 DH ;-
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 warna biru hitam dengan gantungan warna biru ;-----
- 1 (satu) buah helm merek KYT warna hitam ;-----
- 1 (satu) lembar STNK a.n. Hermin Sarungallo ;-----
- 1 (satu) lembar Nota Pajak Nomor 0035173 ;-----
- 1 (satu) botol oli merek Fuchs Titan Sport yang telah dibuka ;-----
- 1 (satu) pasang sandal slop warna hitam kombinasi putih merek Adidas ;----
- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna krem bergaris kombinasi warna hitam dan abu-abu merek Cressida ;-----
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hijau tua ukuran 29 ;-----
- 1 (satu) buah cincin besi putih ;-----

*Dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada yang berhak ;-----*

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan/Pledooi secara tertulis, tertanggal 17 Oktober 2011 ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/pledooi tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menanggapi secara lisan tanggapan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan pada pokoknya tetap pada Pembelaan/Pledooinya ;

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan dan memeriksa dengan seksama barang bukti yang telah diajukan di muka Persidangan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaannya ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa** dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP Jo Putusan MARI tanggal 28 Maret 1957 Nomor : 47K/Kr/1956 Jo Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (**Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163K/Kr/1977**) ;

----- Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas yaitu :

- **Primair melanggar Pasal 338 KUHP ;**
- **Subsidiar melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP ;**

----- Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** diajukan dengan dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair terbukti maka tidak dibuktikan lagi Dakwaan Subsidiar dan bila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan Dakwaan Subsidiar ;

----- Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, **Terdakwa** diancam melanggar **Pasal 338 KUHP**, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 **Unsur Barangsiapa ;**
- 2 **Unsur Dengan Sengaja ;**
- 3 **Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;**

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur **Pasal 338 KUHP**, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;**

----- Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai **Terdakwa** dimuka sidang ;

----- Menimbang, bahwa karena **orang perseorangan** mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa** bernama **IZAK STANLAY TAHAPARY Alias CAKEN** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap **Terdakwa** sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh **Terdakwa** dan dibenarkan oleh

24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”:

----- Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” menurut Memoire Van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan Sengaja atau Kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu ;

----- Menimbang, bahwa doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, untuk itu perlu diterangkan Kesengajaan (*Opzet*) dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

----- Menimbang, bahwa tujuan yang dimaksud adalah dalam delik formil bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku, dalam hal ini adalah dikehendaki dan dituju. Dalam delik materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku sehingga dalam hal ini akibat itu dikehendaki dan dituju ;

----- Menimbang, bahwa kejahatan dalam pasal ini dinamakan makar mati atau pembunuhan disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja artinya dimaksud dalam niatnya. Apabila kematiannya itu tidak dimaksud tidak termasuk dalam pasal ini. Sebaliknya pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu, tidak dengan pikir-pikir lebih panjang ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2011 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat disamping teras Hotel Mokwam Jalan Merdeka Manokwari korban Silas Mangata datang ke Hotel Mokwam dalam keadaan di pengaruhi minuman berakohol dan memarkir sepeda motornya disamping Hotel Mokwam, selanjutnya duduk diatas rumput halaman hotel Mokwam dan tertidur ;-----
- Bahwa korban Silas Mangata adalah teman dari salah satu tamu hotel yaitu Nur Hasanah, kemudian oleh Terdakwa memberitahukan keberadaan korban Silas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mangata tersebut kepada Nus Hasanah bahwa korban Silas Mangata sedang tertidur di rerumputan halaman sebelah hotel ;-----

- Bahwa kemudian Nur Hasanah mendekati korban Silas Mangata dan mengambil uang dan Hand Phone korban Silas Mangata yang ada disaku korban Silas Mangata untuk diamankan agar tidak hilang kemudian dibawa ke dalam kamar, tidak lama kemudian korban Silas Mangata terbangun dan menuju kamar Nur Hasanah ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian korban Silas Mangata dan Nur Hasanah keluar kamar dan mengatakan bahwa kunci motornya hilang kemudian kunci motor tersebut dicari dan ditemukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa setelah ditemukan kunci tersebut lalu korban Silas Mangata membuka jok motornya dan mendapatkan uangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah hilang dan korban Silas Mangata menuduh karyawan hotel dan Terdakwa yang mengambil uang tersebut ;-----
- Bahwa kemudian terjadi ribut-ribut/ adu mulut antara korban Silas Mangata dengan Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada mengambil uang korban Silas Mangata.;-----
- Bahwa karena korban Silas Mangata terus ribut-ribut maka Terdakwa menyuruh agar korban Silas Mangata keluar dari dalam hotel agar tamu hotel tidak terganggu ;-----
- Bahwa akibat perlakuan Terdakwa tersebut korban Silas Mangata tidak terima sehingga terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dan korban Silas Mangata dimana Terdakwa menginginkan agar korban Silas Mangata keluar dari Hotel Mokwam ;-----
- Bahwa karena korban Silas Mangata tidak mau keluar dari hotel sehingga terjadi aksi dorong mendorong dengan posisi tangan Terdakwa dan tangan korban saling tarik menarik sehingga kemudian tangan Terdakwa mengenai bagian perut korban Silas Mangata yang mengakibatkan korban Silas Mangata jatuh dalam posisi jongkok ;-----
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian polres Manokwari datang ke TKP di Hotel Mokwam Manokwari dan melihat korban Silas Mangata sudah meninggal dunia ;--

----- Menimbang, bahwa dilihat dari fakta-fakta hukum tersebut jelas bahwa dikarenakan adanya keributan yang dilakukan korban Silas Mangata dengan menuduh karyawan hotel atau Terdakwa mengambil uang korban Silas Mangata maka Terdakwa memiliki niat untuk menyuruh korban Silas Mangata keluar dari hotel agar keributan yang dilakukan korban Silas Mangata tidak mengganggu tamu hotel, sehingga terjadi aksi

26





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dorong mendorong antara Terdakwa dan korban Silas Mangata dan dikarenakan aksi dorong mendorong tersebut kuat sehingga tangan Terdakwa mengenai bagian perut korban Silas Mangata sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Silas Mangata jatuh dalam posisi jongkok dan meninggal dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa dilihat dari fakta tersebut sebenarnya Terdakwa mendorong korban Silas Mangata bertujuan untuk mengeluarkan korban Silas Mangata dari Hotel Mokwam Manokwari bukan untuk mencelakai korban Silas Mangata ataupun membunuh korban walaupun dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Silas Mangata meninggal dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa meninggalnya korban Silas Mangata tidaklah dilakukan Terdakwa segera sesudah timbul maksud untuk membunuh dengan pikir-pikir lebih panjang sehingga dengan demikian niat atau kesengajaan dari perbuatan Terdakwa untuk membunuh korban Silas Mangata tidaklah terbukti ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Sengaja”** tidak terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka tanpa mempertimbangkan unsur-unsur selain dan selebihnya Majelis Hakim dapatlah menyatakan bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 351 Ayat (3) KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiapa ;**
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan ;**
- 3 Unsur Yang Menjadikan Matinya Orang ;**

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur **Pasal 351 Ayat (3) KUHP**, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;**

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Unsur “Barangsiapa” adalah sama sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim turut mengambil alih pertimbangan unsur “Barangsiapa” dalam Dakwaan Primair sebagaimana telah diuraikan diatas ;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” ;**

27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekal, menyuruh orang berdiri diterik matahari dsb., Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb., luka misalnya mengiris memotong, menusuk dengan pisau dsb. ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa dikarenakan adanya keributan yang dilakukan korban Silas Mangata dengan menuduh karyawan hotel atau Terdakwa mengambil uang korban Silas Mangata maka Terdakwa menyuruh korban Silas Mangata keluar dari hotel agar keributan yang dilakukan korban Silas Mangata tidak mengganggu tamu hotel, sehingga terjadi aksi dorong mendorong antara Terdakwa dan korban Silas Mangata dan dikarenakan aksi dorong mendorong tersebut kuat sehingga tangan Terdakwa mengenai bagian perut korban Silas Mangata sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Silas Mangata terjatuh dalam posisi jongkok ;-----

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia disamping Hotel Mokwam Manokwari yang mana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/109/2011, tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwan Winarto sebagai Dokter Umum pada RSUD Manokwari, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Silas Manggaatta, tertanggal 20 Juni 2011 dengan Kesimpulan :-----

- Pada pemeriksaan bagian luar : ditemukan jejas-jejas, tepat di bawah tulang rusuk bagian kanan bawah ;-----
- Pada pemeriksaan bagian dalam pada daerah kanan dalam perut ditemukan cairan berwarna merah kehitaman dan sebagian usus-usus terdapat warna kemerahan berbeda di usus yang lain ;-----

Dari hasil pemeriksaan bagian luar dan bagian dalam dapat disimpulkan bahwa **penyebab kematian diduga akibat trauma benda tumpul yang cukup kuat** ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka yang mengakibatkan korban Silas Mangata meninggal dunia telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi ;

## **Ad. 3. Unsur “Yang Menjadikan Matinya Orang” ;**

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan

28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersidangan terungkap bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Silas Mangata dalam aksi dorong mendorong sehingga tangan Terdakwa mengenai bagian perut korban Silas Mangata sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Silas Mangata terjatuh dan meninggal dunia serta dikaitkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/109/2011, tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwan Winarto sebagai Dokter Umum pada RSUD Manokwari, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Silas Manggaatta, tertanggal 20 Juni 2011 dengan Kesimpulan bahwa **penyebab kematian diduga akibat trauma benda tumpul yang cukup kuat**, maka jelas bagi Majelis Hakim bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Silas Mangata meninggal dunia pada saat itu juga yaitu pada tanggal 06 Juni 2011 sekitar pukul 23.30 Wit.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang Menjadikan Matinya Orang”** telah terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan **Terdakwa**, maka kepada **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut di atas ;----

----- Menimbang bahwa oleh karena **Terdakwa** dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar tersebut di atas, maka kepadanya harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan **Terdakwa** dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri **Terdakwa**, sehingga **Terdakwa** haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dianggap telah menanggapi pembelaan penasihat Hukum Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman apa yang setimpal dengan perbuatan **Terdakwa**, terlebih dahulu berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat korban SILAS MANGATA meninggal dunia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak menghambat jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004**);---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHPidana oleh karena selama pemeriksaan, baik dalam proses penyidikan, proses penuntutan dan proses peradilan yang dilakukan Pengadilan Negeri Manokwari, Terdakwa ditahan secara sah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP Jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan selanjutnya akan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam bagian diktum putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan **Terdakwa IZAK STANLAY TAHAPARY Alias CAKEN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan **Terdakwa IZAK STANLAY TAHAPARY Alias CAKEN** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan **Terdakwa IZAK STANLAY TAHAPARY Alias CAKEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI”** ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada **Terdakwa** ;
- 6 Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Nokia tipe 6300 warna hitam ;-----
  - Uang tunai sebesar Rp. 398.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari :-----
  - 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 50.000,- ;-----
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- ;-----
  - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- ;-----
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,- ;-----
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- ;-----
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- ;-----
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 Warna Hitam DS 3643 DH ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 warna biru hitam dengan gantungan warna biru ;-----
- 1 (satu) buah helm merek KYT warna hitam ;-----
- 1 (satu) lembar STNK a.n. Hermin Sarungallo ;-----
- 1 (satu) lembar Nota Pajak Nomor 0035173 ;-----
- 1 (satu) botol oli merek Fuchs Titan Sport yang telah dibuka ;-----
- 1 (satu) pasang sandal slop warna hitam kombinasi putih merek Adidas ;---
- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna krem bergaris kombinasi warna hitam dan abu-abu merek Cressida ;-----
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hijau tua ukuran 29 ;-----
- 1 (satu) buah cincin besi putih ;-----

*Dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada yang berhak ;-----*

8 Menyatakan **Terdakwa** dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **SENIN, tanggal 17 Oktober 2011**, oleh kami **CITA SAVITRI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HELMIN SOMALAY, SH.** dan **I G. NGURAH TARUNA W., SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 24 Oktober 2011**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HASLIAH TAMIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri **ERWIN SARAGIH, SH., MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan dihadapan **Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya** ;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
TTD HELMIN SOMALAY, S.H.	TTD CITA SAVITRI, SH..
TTD I G. NGURAH TARUNA W., SH.	
Panitera Pengganti	
TTD HASLIAH TAMIN, SH.	



